



DIBERI WAKTU SETAHUN

Tak Sediakan Ruang Laktasi, Izin Dicabut

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Yogyakarta akhirnya menyepakati penetapan Perda Pemberian ASI Eksklusif dalam sidang paripurna di gedung dewan, Senin (20/1). Bagi penyelenggara kesehatan, tempat kerja, pendidikan serta sarana umum kini wajib menyediakan ruang laktasi untuk ibu menyusui.

Batas toleransi penyediaan ruang laktasi diberikan waktu satu tahun usai perda tersebut diundangkan. Oleh karena itu, pada tahun 2015 seluruh fasilitas umum harus dilengkapi ruang laktasi. Bagi lembaga yang melanggar, maka terancam sanksi hingga pencabutan izin operasional.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengungkapkan, tujuan Perda Pemberian ASI Eksklusif tersebut semata untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Jika kebutuhan dasar gizi anak sejak bayi sudah diperhatikan, maka pertumbuhan anak bisa maksimal. "Setidaknya sejak dilahirkan hingga enam bulan,

bayi harus mendapatkan ASI secara eksklusif dari ibunya. Ini yang akan kami jamin," ungkapnya.

Sementara mekanisme pemberian sanksi bagi pihak yang tidak menaati peraturan, menurut Haryadi, bukan menjadi prioritas utama. Namun diharapkan masyarakat luas turut mendukung program ASI eksklusif tersebut demi terciptanya generasi unggul yang akan datang.

Juru bicara Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Agung Atmaja mengungkapkan, keberadaan Perda baru itu harus ditindaklanjuti oleh Pem-

kot. Salah satunya sosialisasi secara menyeluruh ke berbagai elemen masyarakat. Pihaknya juga akan mengintensifkan pengawasan supaya perda berjalan maksimal.

Selain mengatur tentang ASI eksklusif, penggunaan susu formula bagi bayi juga diatur. Penyelenggara fasilitas kesehatan dilarang memberikan susu formula kecuali terdapat indikasi medis. "Penyelenggara kesehatan juga dilarang mempromosikan susu formula yang akan menghambat bagi ibu dalam memberikan ASI eksklusif," tandas Agung. **(R-9)-k**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|--------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Kesehatan | Positif | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Perizinan | | | |

Yogyakarta, 09 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005